



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 77 /Pid/2012/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NURHATI S binti SANUSI ;-----
Tempat lahir : K e n d a r i ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 48 tahun / 18 Agustus 1963 ;--
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Durian No. 18 Kel. Raha II
Kecamatan Katobu Kab. Muna ;--
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advocat / Penasehat Hukum ALAXNI, R PASARIBU, SH dan RIZAL, SH, MH, Advokat, berkantor di Jl. Malaka BTN Kendari Permai Blok D3 No. 4 Kel. Padaleu, Kec. Kambu, Kota Kendari, berdasarkan Register. No. 03/SK.Pid.B/2012/PN.Raha ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2011 s/d tanggal
09 November 2011 ;-----

Halaman 1 dari 30 Halaman
Put. Perkara No. 77/Pid/2012/PT. Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal
04 November 2011 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2012 s/d 22
Januari 2012 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak
tanggal 23 Januari 2012 s/d tanggal 21 Februari
2012;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 15
Februari 2012 s/d tanggal 15 Maret 2012 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak
tanggal 16 Maret 2012 s/d tanggal 14 Mei 2012 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tenggara tahap pertama, sejak tanggal 15 Mei 2012 s/d
tanggal 13 Juni 2012 ;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tenggara tahap kedua, sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d
tanggal 13 Juli 2012 ;-----
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,
sejak tanggal 09 Juli 2012 s/d tanggal 07 Agustus
2012 ;-----
- 10 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 08 Agustus 2012 s/d
tanggal 06 Oktober 2012 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri
Kendari tertanggal 03 Juli 2012 Nomor :

Halaman 2 dari 30 Halaman
Put. Perkara No. 77/Pid/2012/PT. Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/Pid.B/2012/PN.Raha, dalam perkara Terdakwa tersebut di
atas :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2011 Nomor Register
Perkara : Pdm-04/RP-9/EP.1/01/2012, Terdakwa telah didakwa
sebagai berikut : -----

Kesatu :

Primair.

Bahwa Terdakwa **NURHATI S Binti SANUSI** bersama-sama
dengan RUFLIA Binti LA ODE REFU ALIAS WA FULIA dan MEGAWATI
Binti MUSDAMING Alias JON (masing-masing dalam berkas
perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011,
sekitar jam 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu
lain dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Jalan Durian
No. 18 Kelurahan. Raha II, Kecamatan. Katobu, Kabupaten.
Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha,
mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut
serta melakukan perbuatan, telah melakukan percobaan atau
pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika
dan Prekursor Narkotika sebagaimana di maksud dalam pasal
114 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika
Golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai
berikut :-----

Halaman 3 dari 30 Halaman
Put. Perkara No. 77/Pid/2012/PT. Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekitar jam 07.00 Wita, di Jalan Durian 18 Kel. Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna telah ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu -shabu berupa ;-----

a.1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu ditemukan didalam tempat sampah yang disimpan di ruang tengah ;-----

b.1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisi 15 (lima belas) plastik kecil kosong dan 1 (satu) batang pipet warna putih yang salah satu ujungnya sudah runcing panjang \pm 6 cm, ditemukan di lemari hias di ruang tengah / ruang keluarga ;-----

c.1 (satu) bungkus rokok marlboro mentol berisi 2 (dua) batang pipet warna putih masing-masing salah satu ujungnya runcing panjang \pm 8 cm, 1 (satu) batang pipet warna pink panjang \pm 6 cm dan 2 (dua) batang pipet warna putih panjang \pm 14 cm, ditemukan dikamar belakang ;-----

d.4 (empat) korek gas (2 warna biru dan 2 warna kuning), 1 (satu) batang pipet warna putih salah satu ujungnya runcing panjang \pm 8 cm, 1 (satu) batang pipet warna pink panjang \pm 6 cm dan 2 (dua) batang pipet warna putih panjang \pm 14 cm ;-----

Halaman 4 dari 30 Halaman
Put. Perkara No. 77/Pid/2012/PT. Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e.1 (satu) HP Nokia Type RM 614 Model C3-00 warna silver dan sim cardnya milik NURHATI S Binti SANUSI;-----

- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan petugas dirumah terdakwa yang dibawa dan disimpan MEGAWATI Alias JON pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekitar jam 14.00 wita adalah milik RUFLIA BINTI LA ODE REFU ALIAS WA FULIA yang diperoleh MEGAWATI Alias JON dari rumah RUFLIA BINTI LA ODE REFU ALIAS WA FULIA, ketika itu MEGAWATI Alias JON pergi ke rumah RUFLIA Binti LA ODE REFU Alias WA FULIA di Jalan Durian Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dengan mengendarai sepeda motor dan membonceng terdakwa, kemudian MEGAWATI Alias JON menerima 2 (dua) paket shabu yang diserahkan dari RUFLIA BINTI LA ODE REFU ALIAS WA FULIA, kemudian terdakwa memberikan uang kepada RUFLIA BINTI LA ODE REFU ALIAS WA FULIA sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, karena rumah terdakwa tidak jauh dari rumah RUFLIA BINTI LA ODE REFU ALIAS WA FULIA, sedangkan MEGAWATI Alias JON pergi membawa 2 (dua) paket shabu-shabu dengan mengendarai sepeda motor terdakwa ;-----
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut kemudian dibawa oleh MEGAWATI Alias JON kerumah terdakwa dan disimpan di tempat sampah serta

Halaman 5 dari 30 Halaman
Put. Perkara No. 77/Pid/2012/PT. Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah lemari dalam pembungkus rokok sampoerna mild warna putih didalam rumah terdakwa rencananya akan dijual oleh MEGAWATI Alias JON dan uangnya akan dibayarkan kepada terdakwa, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang akan ditawarkan untuk dijual tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang baik berupa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun tidak bukan merupakan resep dari dokter, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkotika berupa 2 (dua) paket jenis shabu serta pipet yang telah diruncing ujungnya yang ditawarkan RUFLIA BINTI LA ODE REFU ALIAS WA FULIA untuk dijual oleh MEGAWATI Alias JON dan ditemukan petugas di rumah terdakwa akhirnya diproses secara hukum ;-----

- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut kemudian dilakukan uji forensik dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1191/KNF/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 sebagai berikut :-----

1.1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0785 gram (disebut BB-1) ;-----

2.1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1132 gram (disebut BB-2) ;-----

Halaman 6 dari 30 Halaman
Put. Perkara No. 77/Pid/2012/PT. Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 (satu) botol berisikan urine dan 1 (satu) spoit berisikan darah milik NURHATI S Binti SANUSI (disebut BB-3);-----

4.1 (satu) botol berisikan urine dan 1 (satu) spoit berisikan darah milik RUFLIA BINTI LA ODE REFU ALIAS WA FULIA (disebut BB-4) ;-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :-----

1. Barang bukti kristal bening (BB-1) dan Kristal bening (BB-2) milik NURHATI Binti SANUSI berteman, serta urine dan darah milik RUFLIA BINTI LA ODE REFU ALIAS WA FULIA tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;----

2. Barang bukti berupa urine dan darah milik NURHATI S Binti SANUSI tersebut diatas tidak benar mengandung bahan Narkotika ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Subsidiar.

Bahwa Terdakwa **NURHATI S Binti SANUSI** bersama-sama dengan RUFLIA Binti LA ODE REFU ALIAS WA FULIA dan MEGAWATI Alias JON (masing-masing dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 7 dari 30 Halaman
Put. Perkara No. 77/Pid/2012/PT. Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011, sekitar jam 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Jalan Durian No. 18 Kelurahan. Raha II, Kecamatan. Katobu, Kabupaten. Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana di maksud dalam pasal 112 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekitar jam 07.00 Wita, di Jalan Durian 18 Kel. Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna telah ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu -shabu berupa ;-----
 - a.1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu ditemukan didalam tempat sampah yang disimpan di ruang tengah ;-----
 - b.1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisi 15 (lima belas) plastik kecil kosong dan 1 (satu) batang pipet warna putih yang salah satu ujungnya sudah

Halaman 8 dari 30 Halaman
Put. Perkara No. 77/Pid/2012/PT. Sultra



runcing panjang \pm 6 cm, ditemukan di lemari hias di ruang tengah / ruang keluarga ;-----

c.1 (satu) bungkus rokok marlboro mentol berisi 2 (dua) batang pipet warna putih masing-masing salah satu ujungnya runcing panjang \pm 8 cm, 1 (satu) batang pipet warna pink panjang \pm 6 cm dan 2 (dua) batang pipet warna putih panjang \pm 14 cm, ditemukan dikamar belakang ;-----

d.4 (empat) korek gas (2 warna biru dan 2 warna kuning), 1 (satu) batang pipet warna putih salah satu ujungnya runcing panjang \pm 8 cm, 1 (satu) batang pipet warna pink panjang \pm 6 cm dan 2 (dua) batang pipet warna putih panjang \pm 14 cm ;-----

e.1 (satu) HP Nokia Type RM 614 Model C3-00 warna silver dan sim cardnya milik NURHATI S Binti SANUSI;-----

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan petugas di rumah terdakwa yang dibawa dan disimpan MEGAWATI Alias JON pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekitar jam 14.00 wita adalah milik RUFLIA BINTI LA ODE REFU ALIAS WA FULIA yang diperoleh MEGAWATI Alias JON dari rumah RUFLIA BINTI LA ODE REFU ALIAS WA FULIA, ketika itu MEGAWATI Alias JON pergi kerumah RUFLIA BINTI LA ODE REFU ALIAS WA FULIA di Jalan Durian Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dengan mengendarai sepeda motor dan membonceng terdakwa, kemudian MEGAWATI Alias JON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima 2 (dua) paket shabu yang diserahkan dari RUFLIA BINTI LA ODE REFU ALIAS WA FULIA, kemudian terdakwa memberikan uang kepada RUFLIA BINTI LA ODE REFU ALIAS WA FULIA sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, karena rumah terdakwa tidak jauh dari rumah RUFLIA BINTI LA ODE REFU ALIAS WA FULIA, sedangkan MEGAWATI Alias JON pergi membawa 2 (dua) paket shabu-shabu dengan mengendarai sepeda motor terdakwa ;-----

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut kemudian dibawa oleh MEGAWATI ALIAS JON ke rumah terdakwa dan disimpan di tempat sampah serta dibawah lemari dalam pembungkus rokok sampoerna mild warna putih didalam rumah terdakwa rencananya akan dijual oleh MEGAWATI Alias JON dan uangnya akan dibayarkan kepada terdakwa, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang akan ditawarkan untuk dijual tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang baik berupa ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun tidak bukan merupakan resep dari dokter, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkotika berupa 2 (dua) paket jenis shabu serta pipet yang telah diruncing ujungnya yang ditawarkan RUFLIA BINTI LA ODE REFU ALIAS WA FULIA untuk dijual oleh MEGAWATI Alias JON dan ditemukan petugas di rumah terdakwa akhirnya diproses secara hukum ;-----

Halaman 10 dari 30 Halaman
Put. Perkara No. 77/Pid/2012/PT. Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian dilakukan uji forensik dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1191/KNF/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 sebagai berikut :-----

1.1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0785 gram (disebut BB-1);-----

2.1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1132 gram (disebut BB-2) ;-----

3.1 (satu) botol berisikan urine dan 1 (satu) spoit berisikan darah milik NURHATI S Binti SANUSI (disebut BB-3);-----

4.1 (satu) botol berisikan urine dan 1 (satu) spoit berisikan darah milik RUFLIA BINTI LA ODE REFU ALIAS WA FULIA (disebut BB-4) ;-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :-----

1.Barang bukti kristal bening (BB-1) dan Kristal bening (BB-2) milik NURHATI Binti SANUSI berteman, serta urine dan darah milik RUFLIA BINTI LA ODE REFU ALIAS WA FULIA tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti berupa urine dan darah milik NURHATI S Binti SANUSI tersebut diatas tidak benar mengandung bahan Narkotika ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Atau

Kedua .

Bahwa Terdakwa **NURHATI S Binti SANUSI** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011, sekitar jam 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Jalan Durian No. 18 Kelurahan. Raha II, Kecamatan. Katobu, Kabupaten. Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Barawal ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekitar jam 07.00 Wita, di Jalan Durian 18 Kel. Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna telah ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu -shabu berupa ;-----

Halaman 12 dari 30 Halaman
Put. Perkara No. 77/Pid/2012/PT. Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu ditemukan didalam tempat sampah yang disimpan di ruang tengah ;-----

b.1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisi 15 (lima belas) plastik kecil kosong dan 1 (satu) batang pipet warna putih yang salah satu ujungnya sudah runcing panjang \pm 6 cm, ditemukan di lemari hias di ruang tengah / ruang keluarga ;-----

c.1 (satu) bungkus rokok marlboro mentol berisi 2 (dua) batang pipet warna putih masing-masing salah satu ujungnya runcing panjang \pm 8 cm, 1 (satu) batang pipet warna pink panjang \pm 6 cm dan 2 (dua) batang pipet warna putih panjang \pm 14 cm, ditemukan dikamar belakang ;-----

d.4 (empat) korek gas (2 warna biru dan 2 warna kuning), 1 (satu) batang pipet warna putih salah satu ujungnya runcing panjang \pm 8 cm, 1 (satu) batang pipet warna pink panjang \pm 6 cm dan 2 (dua) batang pipet warna putih panjang \pm 14 cm ;

e.1 (satu) HP Nokia Type RM 614 Model C3-00 warna silver dan sim cardnya milik NURHATI S Binti SANUSI;-----

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan petugas dirumah terdakwa awalnya dibawa oleh MEGAWATI Alias JON pada hari Rabu tanggal 19 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sekitar jam 14.00 wita, ketika itu terdakwa dibonceng motor oleh MEGAWATI Alias JON dari Bank BRI lalu singgah di rumah WA FULIA di Jalan Durian Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna untuk mengambil 2 (dua) paket shabu yang diserahkan dari RUFLIA BINTI LA ODE REFU ALIAS WA FULIA dan diterima oleh MEGAWATI ALIAS JON, sedangkan terdakwa hendak memberikan uang kepada RUFLIA BINTI LA ODE REFU ALIAS WA FULIA sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa tersebut digunakan sebagai pembayaran harga shabu-shabu, saat itu RUFLIA BINTI LA ODE REFU ALIAS WA FULIA mengatakan kepada terdakwa "sebentar saja saya pinjam, kalau sudah laku shabu milik saya yang dijual MEGAWATI ALIAS JON nanti saya bayar" akhirnya terdakwa memberikan uang kepada RUFLIA BINTI LA ODE REFU ALIAS WA FULIA sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, karena rumah terdakwa tidak jauh dari rumah RUFLIA BINTI LA ODE REFU ALIAS WA FULIA, sedangkan MEGAWATI ALIAS JON pergi membawa 2 (dua) paket shabu-shabu dengan mengendarai sepeda motor terdakwa ;-----

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut kemudian dibawa oleh MEGAWATI ALIAS JON ke rumah terdakwa dan disimpan di tempat sampah serta dibawah lemari dalam pembungkus rokok sampoerna mild warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih didalam rumah terdakwa rencananya akan dijual oleh MEGAWATI Alias JON dan uangnya akan dibayarkan kepada terdakwa, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang akan ditawarkan untuk dijual tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang baik berupa ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ataupun tidak bukan merupakan resep dari dokter, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkotika berupa 2 (dua) paket jenis shabu serta pipet yang telah diruncing ujungnya yang ditawarkan RUFLIA BINTI LA ODE REFU ALIAS WA FULIA untuk dijual oleh MEGAWATI Alias JON dan ditemukan petugas di rumah terdakwa akhirnya diproses secara hukum ;-----

- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut kemudian dilakukan uji forensik dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1191/KNF/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 sebagai berikut :-----

a.1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0785 gram (disebut BB-1);-----

b.1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1132 gram (disebut BB-2) ;-----

Halaman 15 dari 30 Halaman
Put. Perkara No. 77/Pid/2012/PT. Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c.1 (satu) botol berisikan urine dan 1 (satu) spoit
berisikan darah milik NURHATI S Binti SANUSI
(disebut BB-3);-----

d.1 (satu) botol berisikan urine dan 1 (satu) spoit
berisikan darah milik RUFLIA BINTI LA ODE REFU
ALIAS WA FULIA (disebut BB-4) ;-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris
Kriminalistik disimpulkan bahwa :-----

1. Barang bukti kristal bening (BB-1) dan Kristal
bening (BB-2) milik NURHATI Binti SANUSI berteman,
serta urine dan darah milik RUFLIA BINTI LA ODE
REFU ALIAS WA FULIA tersebut diatas adalah benar
mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam
Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Republik
Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;----

2. Barang bukti berupa urine dan darah milik NURHATI S
Binti SANUSI tersebut diatas tidak benar mengandung
bahan Narkotika ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas,
maka Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa tanggal 25
Juni 2012 Nomor Register Perkara : PDM-04/RP-
9/Ep.1/01/2012, yaitu sebagai berikut :-----

Halaman 16 dari 30 Halaman
Put. Perkara No. 77/Pid/2012/PT. Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **NURHATI S Binti SANUSI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa METAMFETAMINA / SHABU** " sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam DAKWAAN KESATU Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURHATI S Binti SANUSI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;---
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - Barang bukti yang ditemukan didalam tempat sampah yang disimpan diruang tengah berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu berat 0,0785 gram.
 - Barang bukti yang ditemukan dilemari hias ruang tengah / ruang keluarga berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild, berisi 1 (satu) peket kecil narkotika jenis shabu berat 0,1132 gram, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild berisi 15 (lima belas) plastic kecil kosong, 1 (satu) batang pipet warna

Halaman 17 dari 30 Halaman
Put. Perkara No. 77/Pid/2012/PT. Sultra



putih yang salah satu ujungnya sudah runcing
panjang \pm 6 cm ;-----

- Barang bukti yang ditemukan didalam kamar tidur bagian belakang berupa, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Menthol berisi 2 batang pipet warna putih masing-masing salah satu ujungnya sudah diruncing panjang \pm 8 cm, 1 (satu) batang pipet warna pink panjang \pm 6 cm dan 2 (dua) batang pipet warna putih panjang \pm 14 cm ;-----

- Barang bukti yang ditemukan dikamar tidur NURHATI S BINTI SANUSI berupa 4 (empat) buah korek gas (2 warna biru, 2 warna kuning), dan 1 (satu) batang pipet warna putih panjang \pm 14 cm ;-----

Dirampas untuk di musnakan ;-----

- Barang bukti yang disita dari NURHATI S Binti SANUSI berupa 1 (satu) unit HP Nokia type RM 614 C3-00 warna silver beserta SimCard-nya ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Raha telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 Juli 2012 Nomor : 45/Pid.B/2012/PN.Raha, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **NURHATI S Binti SANUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA " ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana
penjara selama **1 (Satu) tahun** dan pidana denda
sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga)**
bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bungkus kosong rokok sampoerna Mild berisi
15 (lima belas) plastic kecil kosong dan 1 (satu)
batang pipet warna putih yang salah satu ujungnya
sudah runcing panjang \pm 6 cm ;-----
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok Marlboro Menthol
berisi 2 batang pipet warna putih masing-masing
salah satu ujungnya sudah diruncing panjang \pm 8 cm,
1 (satu) batang pipet warna pink panjang \pm 6 cm dan
2 (dua) batang pipet warna putih panjang \pm 14 cm ;
 - 4 (empat) buah korek gas (2 warna biru, 2 warna
kuning), dan 1 (satu) batang pipet warna putih
panjang \pm 14 cm ; -----
- dirampas untuk dimusnahkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia type RM 614 C3-00 warna silver beserta SimCard-nya, dikembalikan kepada terdakwa **NURHATI S BINTI SANUSI**; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; ----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan meminta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raha yaitu pada tanggal 09 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Banding/Akta.Pid/2012/PN.Raha., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Banding/Akta.Pid/2012/PN.Raha ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Juli 2012 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 02 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Banding/Akta.Pid/2012/PN.Raha., yang isi lengkapnya sebagai berikut :-----

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha pada **tanggal 09 Juli 2012** (berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang) telah menyatakan **BANDING** ;-----

Halaman 20 dari 30 Halaman
Put. Perkara No. 77/Pid/2012/PT. Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Putusan Pengadilan Negeri Raha dimaksud hingga saat ini belum kami terima, SEMA No. 21 tahun 1983 tanggal 08 Desember 1983 tentang Batas Waktu Pengiriman Putusan kepada Jaksa) ;-----

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha ialah sebagai berikut :-----

Tentang Pidana Pokok Berupa Pidana Penjara ;-----

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;-----

Atas putusan Majelis Hakim tersebut, menurut pendapat kami **belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut tidak sesuai dengan tuntutan pidana penjara yang kami mintakan kepada Majelis Hakim agar terdakwa NURHATI S Binti SANUSI di pidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** terbukti melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam DAKWAAN KESATU Subsidair, sehingga tidak ada efek jera bagi terdakwa dan masyarakat serta tidak mendukung upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;-----

Halaman 21 dari 30 Halaman
Put. Perkara No. 77/Pid/2012/PT. Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengenyampingkan alat bukti petunjuk berupa pesan masuk dan keluar yang terdapat dalam Handphone terdakwa serta mengenyampingkan alat bukti keterangan saksi M.HUDRY YASIN, saksi AMIN PARINTA, saksi ERY S FIRDAUS dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa dalam kamar pribadi terdakwa ditemukan barang bukti berupa beberapa korek gas, pipet yang salah satu ujungnya telah diruncing, plastik-plastik kecil kosong, disamping keterangan saksi lain yang menerangkan bahwa pada saat terjadinya transaksi serah terima metamfetamina (shabu-shabu) antara saksi MEGAWATI dengan saksi RUFLIA (masing-masing sebagai terpidana dalam perkara terpisah) di rumah NURNANINGSIH Als NANI terdakwa mengetahui namun tidak melaporkan kejadian tersebut. Yang semestinya majelis hakim lebih mempertimbangkan alat bukti petunjuk HP, barang bukti yang ditemukan didalam kamar pribadi terdakwa dan alat bukti keterangan saksi yang kami Penuntut Umum maksudkan sebagaimana tersebut diatas ;-----

3. Bahwa dalam perkara tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ini, terdapat 3 orang terdakwa yang diperiksa dan diadili secara terpisah, dimana 2 perkara lain telah juga diputus oleh PN. Raha dan serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu

Halaman 22 dari 30 Halaman
Put. Perkara No. 77/Pid/2012/PT. Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing perkara atas nama : MEGAWATI Als JON
Binti MUSDAMING yang berdasarkan putusan PN. Raha
No: 47/Pid.B/2012/PN.Raha tanggal 10 Juli 2012 yang
dipidana selama **4 tahun** dan RUFLIA Als WA FULIA
Binti LA ODE REFU, yang berdasarkan putusan PN.
Raha No: 44/Pid.B/2012/PN.Raha tanggal 03 Juli
2012, dipidana selama **4 Tahun** ;-----

Sehingga jika putusan kedua perkara dimaksud
dibandingkan dengan putusan perkara an NURHATI S Binti
SANUSI terdapat disparitas yang mengusik rasa keadilan
yang berkembang dimasyarakat ;-----

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas
maka kami berpendapat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Raha terhadap terdakwa dirasa
terlalu ringan bahkan tidak memenuhi rasa keadilan yang
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kami menyadari
bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun
tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan tujuan
pidanaan terhadap terdakwa. Oleh karena itu kami Penuntut
Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
menerima permohonan banding kami dan menjatuhkan pidana
kepada terdakwa NURHATI S BINTI SANUSI sebagaimana yang
telah diuraikan dan dijelaskan diatas serta sesuai dengan
apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang telah
kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada tanggal 25
Juni 2012 ;-----

Halaman 23 dari 30 Halaman
Put. Perkara No. 77/Pid/2012/PT. Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Banding/Akta.Pid/2012/PN.Raha., dan terhadap Memori Banding tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Raha telah memberitahukan kepada Terdakwa dengan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara No. W23.U3/605/HK.1/VII/2012 tertanggal 13 Juli 2012 yang memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sultra ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan pemeriksaan terhadap perkaranya dalam tingkat banding adalah atas keberatan-keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Memori Bandingnya tersebut diatas, yang materinya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kualifikasi tindak

Halaman 24 dari 30 Halaman
Put. Perkara No. 77/Pid/2012/PT. Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang terbukti dalam dakwaan, akan tetapi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa hanya selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebanyak RP 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, yang jauh lebih renda dari tuntutan Penuntut Umum yaitu agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak RP.1.000.000.000,0 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Penjatuhan pidana yang sangat ringan dari tuntutan pidana tersebut dan terjadinya disparitas dengan pidana yang dijatuhkan dalam perkara splitsing masing-masing selama 4 (empat) tahun atas nama terdakwa MEGAWATI Als JON binti MUSDAMING dan atas nama terdakwa RUFLIA Als WA FULIA binti LA ODE REFU sangat mengusik rasa keadilan. Berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 3 Juli 2012 Nomor : 45/Pid.B/2012/PN.Raha, dihubungkan dengan keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut

Halaman 25 dari 30 Halaman
Put. Perkara No. 77/Pid/2012/PT. Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak beralasan, dengan alasan yuridis sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan telah menuntut terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya yaitu menyatakan "terdakwa Nurhati S binti Sanusi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika gol 1 bukan tanaman berupa metamfetamina/shabu, dipidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupaiah) subsidair 3 bulan penjara dst..." dan dihubungkan dengan putusan majelis hakim tingkat pertama yang pada pokoknya yaitu "Menyatakan terdakwa **NURHATI S Binti SANUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA** dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**. Selanjutnya atas putusan tersebut jaksa penuntut umum telah mengajukan banding yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya yaitu jaksa penuntut umum sependapat terhadap kualifikasi perbuatan terdakwa yang terbukti dalam putusan, akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara 1 (satu) tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh majelis hakim tingkat

Halaman 26 dari 30 Halaman
Put. Perkara No. 77/Pid/2012/PT. Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan memohon kepada majelis hakim tingkat banding agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun penjara sebagaimana tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam putusan dan telah disetujui oleh jaksa penuntut umum (sebagaimana dalam memori banding "pada saat terjadinya transaksi serah terima metafitamina/shabu-shabu antara saksi Megawati dengan saksi Ruffia, masing-masing sebagai terpidana dalam perkara terpisah, dirumah Nurnaningsih alas Nani, terdakwa mengetahui, namun tidak melaporkan kejadian tersebut...) adalah kejahatan narkotika dalam dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 dengan kualifikasi **"DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 112"**, yang ancaman pidananya maksimal 1 (satu) tahun. Dengan telah disetujuinya oleh jaksa penuntut umum kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan terdakwa dalam putusan melanggar pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 tersebut yang ancaman pidana penjaranya maksimal 1 tahun, maka menurut pendapat majelis hakim tingkat banding menjadi tidak relevan dengan tuntutan jaksa penuntut umum pada tingkat banding agar terdakwa dijatuhi pidana selama 6 tahun dengan alasan apapun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding menolak keberatan jaksa penuntut umum sebagaimana dalam memori banding tersebut diatas ;-----

Halaman 27 dari 30 Halaman
Put. Perkara No. 77/Pid/2012/PT. Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut azas umum hukum acara pidana dan beberapa yurisprudensi MARI, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana maksimal apabila dalam fakta persidangan ditemukan keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa. Dalam perkara ini majelis hakim tingkat pertama telah menjatuhkan pidana penjara maksimal (selama 1 tahun) kepada terdakwa, padahal dari hasil pemeriksaan persidangan telah terungkap fakta adanya keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa yaitu terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum. Oleh karena itu, maka majelis hakim tingkat banding akan memperbaiki putusan ini hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding dapat menguatkan putusan majelis hakim tingkat pertama dengan perbaikan hanya sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHP., yang dihubungkan dengan pasal-pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dalam perkara ini, maka terhadap terdakwa dapat dilakukan penahanan untuk kelancaran pemeriksaan persidangan perkara dan oleh karena itu terhadap terdakwa dalam perkara ini tetap dilakukan penahanan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa tetap dipersalahkan dalam perkara

Halaman 28 dari 30 Halaman
Put. Perkara No. 77/Pid/2012/PT. Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ini, maka terhadap Terdakwa selaku orang yang dipersalahkan harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 dan pasal 21, 27, 193, 197, 222, 241, 242 KUHP Jo UU RI No : 2 Tahun 2006 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan UU No : 8 Tahun 2004 dan dirubah dengan UU RI. No : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;-----

M e n g a d i l i

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;---
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raha tertanggal 03 Juli 2012 Nomor : 45/Pid.B/2012/PN.Raha, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NURHATI S binti SANUSI karena kesalahannya selama 10 (sepuluh) bulan ;-----**
 2. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;-----
 3. menguatkan putusan selebihnya ;-----

Halaman 29 dari 30 Halaman
Put. Perkara No. 77/Pid/2012/PT. Sultra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin tanggal 1 Oktober 2012**, kami DALIUN SAILAN, SH., MH., sebagai Ketua Majelis dengan DASNIEL, SH., dan RASMINTO, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 5 September 2012 Nomor : 77/Pen.Pid/2012/PT.Sultra., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini Senin tanggal 1 Oktober 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota serta LAODE MULAWARMAN, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa ;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

H. D A S N I E L , SH.

DALIUN SAILAN, SH., MH.

Hakim Anggota II,

H. RASMINTO, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

LAODE MULAWARMAN, SH., MH.

Halaman 30 dari 30 Halaman
Put. Perkara No. 77/Pid/2012/PT. Sultra